



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 320 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULAR
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Tarif Layanan Sertifikasi Halal Regular Lembaga Pemeriksa Halal di lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam penetapan biaya layanan yang dikenakan kepada pengguna jasa perlu adanya Penetapan Tarif Layanan Sertifikasi Halal Regular dalam Sebuah Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Tarif Layanan Sertifikasi Halal Regular Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.II/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULAR LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkam Tarif Layanan Sertifikasi Halal Regular Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 320 TAHUN 2025
TANGGAL 4 JUNI 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULAR
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2025

DAFTAR TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULAR
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2025

No	Uraian	Satuan Tarif	Tarif	Deskripsi
1.	Produk dalam positif list/Produk dengan proses/material sederhana (UMK)	Per Sampel	Rp. 350.000	Diluar jasa audit, transportasi dan akomodasi (at cost)
2.	Produk dalam positif list/Produk dengan proses/material sederhana (menengah dan atas)	Per Sampel	Rp. 3.000.000	Diluar jasa audit, transportasi dan akomodasi (at cost)
3.	Pangan olahan	Per Sampel	Rp. 350.000	Diluar jasa audit, transportasi dan akomodasi (at cost)
4.	Restoran/catering/kantin (UMK)	Per Sampel	Rp. 350.000	Diluar jasa audit, transportasi dan akomodasi (at cost)
5.	Restoran/catering/kantin (menengah dan atas)	Per Sampel	Rp. 3.687.500	Diluar jasa audit, transportasi dan akomodasi (at cost)
6.	Jasa audit Proses Produk Halal (dalam kota)	Perorang/Hari/Produk Halal	Rp. 150.000	Diluar uji lab, transportasi dan akomodasi (at cost)
7.	Jasa audit Proses Produk Halal (luar kota)	Perorang/Hari/Produk Halal	Rp. 380.000	Diluar uji lab, transportasi dan akomodasi (at cost)

No	Uraian	Satuan Tarif	Tarif	Deskripsi
8.	Transportasi (dalam kota)	Perorang/Hari/Produk Halal	Rp. 170.000	Diluar uji lab dan akomodasi (at cost)
9.	Transportasi (luar kota)	Perorang/Hari/Produk Halal	Rp. 872.000	Diluar uji lab dan akomodasi (at cost)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN